



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI

Jalan Pawiyatan Luhur I / 1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521
Laman www.lldikti6.id

Nomor : 61/LL6/KP/2020
Lampiran : Satu lembar
Hal : Kenaikan Pangkat Dosen PNS Periode April 2021

20 November 2020

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI
se Jawa Tengah

Dalam rangka peningkatan kinerja khususnya dosen Pegawai Negeri Sipil di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI, dengan hormat kami sampaikan bahwa bagi dosen PNS yang telah memenuhi persyaratan dapat diusulkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi untuk **periode April 2021** ke LLDIKTI Wilayah VI dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkas usulan kenaikan pangkat dikirim secara **online** melalui **system.lldikti6.id/dosen** di menu Kenaikan Pangkat melalui **akun masing-masing dosen**. Usulan kemudian divalidasi dan diajukan Pimpinan Perguruan Tinggi ke LLDIKTI Wilayah VI;
2. Proses usulan kenaikan pangkat dosen PNS tersebut diatas dimulai tanggal **23 November s.d 6 Desember 2020**;
3. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk proses kenaikan pangkat dosen PNS tersebut sebagaimana rincian terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon bantuan Saudara untuk mengusulkan kenaikan pangkat dosen PNS di lingkungan Perguruan Tinggi Saudara sesuai waktu yang telah ditentukan.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Kepala
Sekretaris,



Eukman
NIP 197805112003121002

Tembusan:
Kepala LLDIKTI Wilayah VI

Lampiran Surat
Nomor : 61/LL6/KP/2020
Tanggal : 20 November 2020

DAFTAR PERSYARATAN USULAN KENAIKAN PANGKAT DOSEN PNS

No	Berkas	Ter-upload di akun dosen (diisi oleh PTS)		Validasi LLDIKTI6	
		Sudah	Belum	Sudah	Belum
1	Surat pengantar				
2	FC SK pangkat terakhir				
3	FC kartu pegawai				
4	FC konversi NIP baru dari BKN				
5	FC ijazah pendidikan terakhir				
6	FC SK tugas belajar / SK perpanjangan tugas belajar / ijin belajar				
7	FC SK pembebasan sementara dari jabatan dosen				
8	FC SK pengaktifan kembali				
9	FC SK Jafa dan PAK pertama s.d. terakhir				
10	FC SKP dua tahun terakhir				
11	FC KTP, KK, surat nikah, akta lahir anak yang masih dlm tanggungan				
12	FC SK mutasi (bagi dosen pindahan)				
13	SK CPNS dan SK PNS (bagi yang naik pangkat pertama kali)				